



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 3112/KW.28.02.05/PP.07/06/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA ASSAKINAH
Alamat : Lingkungan Sambiranggon RT/RW. 02/05
No. 18
Desa/Kelurahan : Karang Asem
Kecamatan : Cibeber
Kabupaten/Kota : Kota Cilegon
Provinsi : Banten
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Assakinah Terpadu Cilegon
Akte Notaris Penyelenggara : No 20 RENNY FONDA, SH., M.Kn. Tanggal
20 Juli 2020
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011971.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal 23 Juli 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	6	7	2	0	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SERANG, 21 JUNI 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ASSAKINAH.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 590 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ASSAKINAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA ASSAKINAH
2	Nomor Statistik Madrasah	101236720075
3	Alamat Madrasah	Lingkungan Sambiranggon Rt/rw. 02/05 No. 18 Desa/Kelurahan: Karang Asem Kecamatan: Cibeber Kabupaten/Kota: Kota Cilegon Provinsi: Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Assakinah Terpadu Cilegon
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 20 RENNY FONDA, SH., M.Kn. Tanggal 20 Juli 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011971.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 23 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN